



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBUBARAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN
DI PULAU TELLO

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan pelayanan publik Kejaksaan pada daerah hukum Kejaksaan Negeri Nias Selatan, berdasarkan hasil kajian dan usulan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dinyatakan keberadaan Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan;
- b. bahwa pembubaran Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/1298/M.KT.01/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan Pembubaran Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembubaran Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

- tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Keputusan Jaksa Agung Nomor 290 Tahun 2021 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Tipe Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBUBARAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN DI PULAU TELLO.

KESATU : Membubarkan Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Jaksa Agung Nomor 290 Tahun 2021 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, dan Tipe Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia, yang daerah hukumnya meliputi:

1. Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;
2. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kabupaten Nias Selatan;

3. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kabupaten Nias Selatan;
4. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan;
5. Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan;
6. Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan; dan
7. Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka:

- a. tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan yang sedang dilaksanakan Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello, dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
- b. sarana, prasarana, dan barang lain yang tercatat sebagai Barang Milik Negara Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello dikelola dan dialihkan menjadi Barang Milik Negara Kejaksaan Negeri Nias Selatan; dan
- c. seluruh pejabat dan pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada Pulau Tello dipindahtugaskan ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan terkait penempatan pegawai yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN